

Al-Qānūn

Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam

Prinsip-prinsip Syar'i tentang Perikatan
dalam KUH Perdata Indonesia dan Undang-undang Perdata Maroko

Akb. Mukarram

Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Visum et Repertum*
Sebagai Alat Bukti Kasus Kematian

Asj'ari Abm.

Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Nikah Tutup Malu
Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam

Makinuddin

Naskh dalam Hadis:
Teori Pembatalan Hukum dan Problematikanya

Siti Dalilah Candrawati

Sistem Politik dan Pemerintahan Islam
dalam Perspektif Abū al-A'la al-Mawdūdī

Idri

Jihād dan Perang dalam Islam

Achmad Yasin

Teologi Jabariyah dan Eksistensi Syariah

Suqiyah Musyafa'ah

Feodalisme: Sebuah Catatan Pengalaman Bangsa Indonesia

Nurhayati

Sistem Politik dan Perwatakan Hukum

Jeje Abd. Rozaq

Diterbitkan Oleh :
FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

ISSN : 0123-765

Al-Qānūn

Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam

Vol. 7, No. 1, Juni 2004

Penanggung Jawab

Abd. Salam

Pemimpin Redaksi

Akh. Mukarram

Penyunting Ahli

Sjaichul Hadi Permono

M. Ridlwan Nasir

Dakwatul Chairah

A. Buchari

A. Faishal Haq

Penyunting Pelaksana

Abu Azam Al Hadi, M. Faisol, Muhammad Yazid, Arif Jamaluddin Malik,
Muflikhatul Khoiroh, Abdul Basith Junaidy .

Sekretariat

Mukhlisah Mutim, M. Zaini, Maula Tribuana, M. Jauri

Al-Qānūn diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dua kali dalam satu tahun, bulan Juni dan Desember.

Alamat Sekretariat :

Kampus Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. (031) 8417418, 8417198 Fax 8418457

KATA PENGANTAR

Al-Qānūn volume 7, nomor 1, edisi bulan Juni 2004 ini hadir dengan menyajikan sembilan artikel yang semuanya ditulis oleh dosen-dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel.

Artikel pertama ditulis oleh Akh. Mukarram dengan judul Prinsip-prinsip *Syar'i* tentang Perikatan dalam KUH Perdata Indonesia dan Undang-Undang Perdata Maroko. Artikel ini mengkaji syarat sahnya perikatan dalam hukum perdata Indonesia yang berwajah Barat dan dalam hukum perdata Maroko yang merepresentasikan hukum Islam. Artikel ini menemukan bahwa prinsip-prinsip *syar'i* eksis di dalam kedua hukum tersebut.

Melalui artikel kedua, Asj'ari Ahm membahas *Visum et Repertum* sebagai bukti dalam kasus kematian dari sudut pandang hukum Islam. Karena *visum* untuk kasus kematian lazim itu dilakukan melalui pembedahan, maka artikel ini mengarahkan kajian hukum Islamnya pada masalah bedah mayat di samping penggunaan hasilnya sebagai alat bukti kematian pada sidang pengadilan.

Artikel ketiga, yang ditulis oleh Makinuddin, mengkaji nasab anak dari pernikahan lelaki dengan perempuan yang sedang hamil akibat perbuatan zina (nikah tutup malu) dari sudut pandang fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Segi-segi yang berhasil dikuak oleh penulis artikel ini cukup menarik untuk diikuti.

Dalam artikel keempat, Siti Dalilah Candrawati mengelaborasi teori pembatalan hukum (*naskh*) dalam hadis dan problematiknya. Menurut artikel ini, penerapan teori *naskh* dalam hadis itu tidak mudah karena untuk itu diperlukan pengetahuan tentang kronologi *wurūdnya* hadis.

Idri menulis Sistem Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif Abū al-A'lā al-Mawdūdī sebagai artikel kelima. Dalam artikel ini, Idri membedah teori Theo-Demokrasinya al-Mawdūdī yang merupakan sintesa antara teori teokrasi dan teori demokrasi.

Artikel keenam yang ditulis oleh Achmad Yasin memuat kajian tentang *jihād* dari segi pengertian, substansi, dan pertaliannya dengan perang (*ḥarb, qitāl*). Kajian ini dilakukan karena istilah *jihād* itu sering disalahpahami, tidak saja oleh orang-orang non Islam, melainkan juga oleh orang-orang Islam sendiri. Kesalahpahaman itu menyebabkan *jihād*—yang konstruktif, suci, dan luhur—sering dipersepsi sebagai sesuatu yang destruktif, kotor, dan rendah.

Dalam artikel ketujuh, Suqiyah Musyafa'ah menulis tentang Teologi Jabariyah dan Eksistensi Syariah. Menurut artikel ini, di tengah keyakinan Jabariyah bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan sedikitpun untuk memilih apa yang akan diperbuatnya, kehadiran *taklīf* (pembebanan hukum) menjadi tidak punya makna (*absurd*). Karena itu teologi Jabariyah membawa konsekuensi absurditas pada eksistensi syariah.

Nurhayati menulis artikel yang kedelapan dengan judul *Feodalisme: Catatan Pengalaman Bangsa Indonesia*. Dalam catatannya, feodalisme Indonesia mengejwantah dalam pola kehidupan masyarakat yang berstrata priayi dan *wong cilik*. Priayi mengambil otoritas sebagai penentu corak kehidupan bersama, sedangkan *wong cilik* mengambil posisi sebagai yang ditentukan. Feodalisme cenderung melahirkan ketidakadilan dan menjadi stigma demokrasi. Karena itu ia harus dikikis sampai ke akar-akarnya.

Artikel kesembilan yang berjudul Sistem Politik dan Perwatakan Hukum menutup jurnal al-Qānūn edisi kali ini. Menurut artikel yang ditulis oleh Jeje Abd. Rozaq ini, perwatakan hukum senantiasa berubah sejalan dengan perkembangan sistem politik. Sistem politik yang demokratis melahirkan hukum yang berwatak responsif, sedangkan dari sistem politik yang otoriter selalu lahir hukum yang berwatak konservatif.

Selamat membaca. Semoga bermanfaat!

Redaktur

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	=	Latin	Arab	=	Latin	Arab	=	Latin
ا	=	-	ر	=	r	غ	=	g
ب	=	b	ز	=	z	ف	=	f
ت	=	t	س	=	s	ق	=	q
ث	=	s	ش	=	sy	ك	=	k
ج	=	j	ص	=	ṣ	ل	=	l
ح	=	ḥ	ض	=	ḍ	م	=	m
خ	=	kh	ط	=	ṭ	ن	=	n
د	=	d	ظ	=	ẓ	و	=	w
ذ	=	z	ع	=	‘	ء	=	‘
						ی	=	y

Bunyi Madd :

ā
ī
ū

Bunyi Diphtong:

ای = ay
او = au

DAFTAR ISI

Kata Pengantar (i)

Pedoman Transliterasi (iii)

Daftar Isi (iv)

- Prinsip-prinsip *Syar'ī* tentang Perikatan dalam KUH Perdata Indonesia dan Undang-undang Perdata Maroko
Akh. Mukarram (435)
- Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti Kasus Kematian
Asj'aru Ahm. (447)
- Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Nikah Tutup Malu Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam
Makinuddin (457)
- *Naskh* dalam Hadis: Teori Pembatalan Hukum dan Problematikanya
Siti Dalilah Candrawati (468)
- Sistem Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif Abū al-A'la al-Mawdūdī
Idri (477)
- *Jihād* dan Perang dalam Islam
Achmad Yasin (491)
- Teologi Jabariyah dan Eksistensi Syariah
Suqiyah Musyafa'ah (503)
- Feodalisme: Sebuah Catatan Pengalaman Bangsa Indonesia
Nurbayati (517)
- Sistem Politik dan Perwatakan Hukum
Jeje Abd. Rozaq (529)

FEODALISME

Sebuah Catatan Pengalaman Bangsa Indonesia

*Nurhayati**

Abstrak: Tulisan ini berupaya menguak feodalisme dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bertolak dari pertanyaan kontemplatif: benarkah selama ini bangsa Indonesia telah menikmati kemerdekaannya yang hakiki (?), tulisan ini menghasilkan tiga catatan penting. Pertama, bahwa feodalisme yang dicirikan dengan *feudum* (penguasaan atas tanah secara besar-besaran oleh para bangsawan) seperti yang terjadi di Eropa, hampir tidak pernah ada di Indonesia. Feodalisme Indonesia lebih mengejutkan dalam kehidupan sosial dengan stratifikasi yang didasarkan pada nilai-nilai keturunan dan kebangsawanan (berstruktur priayi dan *wong cilik*). Kedua, bahwa feodalisme selalu cenderung melahirkan pola kehidupan sosial yang tidak sehat, karena pengambilan kewenangan oleh segelintir orang (bangsawan, penguasa) untuk menentukan corak kehidupan bersama akan menjadi stigma bagi demokrasi, menghambat kemandirian bangsa, mempersempit pemikiran, menyumbat kreatifitas, dan aktualisasi diri. Juga akan membuahakan ketidakadilan, penindasan, dan kesewenang-wenangan. Ketiga, bahwa kendati eksistensi feodalisme di Indonesia menunjukkan *trend* yang kian melemah, namun sebagai fenomena budaya yang dapat merambah ke setiap aspek kehidupan manusia, perlu selalu diwaspadai bahwa feodalisme dapat muncul dalam format yang lebih samar. Untuk mengikisnya dibutuhkan upaya yang gigih, integral, dan bertahap, di antaranya melalui jalur pendidikan yang demokratis, sistematis, dan mencakup seluruh bidang keilmuan, khususnya pendidikan moral.

Kata Kunci: Feodalisme, Bangsawan, Priayi, *Wong Cilik*.

* Penulis adalah Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel

Pendahuluan

Setelah ratusan tahun menjadi bangsa terjajah, bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pernyataan kemerdekaan itu dituangkan dalam teks singkat sebagai berikut: “Kami Bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.¹

Sehari kemudian, Undang-undang Dasar (UUD) negara Indonesia disahkan. Pada pembukaan UUD tersebut pandangan bangsa Indonesia yang sangat penting mengenai kemerdekaan dirumuskan dalam kalimat sebagai berikut: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur...”.²

Kini, setelah lima puluh sembilan tahun lebih pernyataan kemerdekaan itu dikumandangkan, muncul pertanyaan: benarkah selama ini bangsa Indonesia telah menikmati kemerdekaannya yang hakiki?

Dalam sebuah artikel komtemplatif, Umar Kayam membagi kemerdekaan menjadi 2 (dua), yaitu kemerdekaan secara lahiriah (fisik geografis) dan batiniah (sistem budaya bangsa). Sembilan tahun silam, dia berpendapat bahwa bangsa Indonesia masih kuat mewarisi budaya feodalisme sebagai wilayah yang belum merdeka. Akibatnya, cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan 1945 untuk mencapai suatu masyarakat adil makmur belum juga berhasil terwujud.³ Jadi feodalisme menjadi

¹ Teks Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945

² Penggalan teks Pembukaan UUD 1945

³ Umar Kayam, *Menuju Kemerdekaan Batiniah: Menghapus Mentalitas Kawula dan Feodal*, dalam Jawa Pos, 27 September 1995, h. 4

faktor destruktif dalam proses kehidupan bangsa Indonesia karena menjadi penghambat bagi kemerdekaan batiniah.

Pengertian Feodalisme

Kata "feodalisme" berasal dari bahasa Inggris dan Belanda "feudalism".⁴ Kata *feud* berasal dari *feodum*, suatu istilah Latin "fiefs" yang berarti suatu lahan tanah yang diberikan (dipinjamkan) oleh seorang raja sebagai ganti atas jasa kemiliteran atau politik.⁵

Secara terminologis, feodalisme adalah "cara pemberian tanah kepada kaum bangsawan (pada zaman dahulu)" atau "susunan masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan".⁶ Feodalisme juga berarti "sesuatu yang berkenaan dengan sistem organisasi politik yang berlangsung di Eropa pada abad pertengahan, di mana lahan-lahan tanah diberikan oleh raja kepada prajurit atau bangsawan sebagai ganti atas jasa-jasa kemiliteran yang amat dibutuhkan oleh raja untuk keamanan dirinya".⁷ Kemudian tanah-tanah tersebut dikerjakan oleh buruh atau budak yang mengabdikan pada tuan tanah. Para budak ini mendapatkan perlindungan sekaligus bahan-bahan kebutuhan hidup dari para tuannya, sebagai balas jasa atas pekerjaan dan pengabdianya.

Pada awalnya lahan-lahan tanah tersebut dirampas dari tangan-tangan rakyat jelata, kemudian dimiliki oleh raja. Kaum bangsawan yang tertinggi memperoleh tanah langsung dari raja, kemudian bangsawan yang berada di bawahnya akan memperoleh tanah dari bangsawan yang lebih tinggi, demikian seterusnya membentuk hirarki kepemilikan dari bangsawan yang teratas sampai yang terendah. Penguasaan ini hanya bersifat pinjaman melalui proses upacara tertentu,⁸ tapi dapat bahkan

⁴ "Feodalisme", dalam *Encyclopedi Umum*, h. 395

⁵ Bryce Lyon, *Feudalism*, dalam *The World Book Encyclopedia*, vol. 7, (London: a Scott Fetzer Company, 1986), h. 83. Lihat juga dalam *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, vol. 5, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989), h. 277

⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), h. 281 (c)

⁷ *The Lexicon Webster International Dictionary of The English Language*, vol. 1, (The English Language Institute of America Inc., 1978), h. 361

⁸ Swantoro dan Bambang S.U., "Feodalisme", dalam *Encyclopedi Nasional ...*, h. 277

harus diwarisi oleh keturunannya.⁹ Dalam perkembangannya, tidak hanya tanah yang dipinjamkan, tapi juga “kedudukan” bisa menjadi “harta pusaka” yang dapat diwariskan.¹⁰

Dengan demikian sistem feodalisme mengandung unsur-unsur ketidak-adilan, penindasan, dan kesewenang-wenangan oleh pihak penguasa terhadap rakyat yang berada dalam kekuasaannya. Perlindungan dan jaminan kebutuhan material yang diperoleh rakyat kecil tidak sebanding dengan “rantai” yang membelenggu kehidupan mereka. Oleh karena itu secara umum feodalisme merupakan suatu sistem yang kasar dan keras. Suatu tata pemerintahan yang sangat buruk dan ketinggalan zaman seringkali disebut “pemerintahan feodal”.

Feodalisme di Indonesia

Sebagai suatu sistem budaya, feodalisme merupakan suatu kenyataan sejarah yang bersifat universal. Karenanya fenomena feodalisme hampir dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Menurut hasil penelitian para sejarawan dan sosiolog, dalam suatu peradaban lain ditemukan sesuatu yang serupa dengan hukum-hukum feodal yang terjadi pada abad-abad pertengahan.¹¹ Oleh karena itu sisa-sisa dan jejak-jejak feodalisme dapat ditemukan dalam setiap abad dan tempat, walaupun dengan bentuk yang berbeda, tapi dengan karakter dan semangat yang sama.

Demikian pula halnya feodalisme di Indonesia tidak identik dengan feodalisme yang berkembang di Barat pada abad pertengahan, sebab keduanya tidak memiliki akar budaya yang sama. Feodalisme yang berkembang di Eropa dengan konsep *feudum* (penguasaan atas tanah secara besar-besaran oleh para bangsawan) hampir tidak pernah ada dan terjadi di Indonesia.¹² Di Indonesia istilah ini digunakan untuk menyebut suatu perilaku manusia yang mewarisi sistem sosial-politik penjajah dan

⁹ Albert H. Morhead (ed.), *Illustrated World Encyclopedia*, (USA: Boleby Publishing Corp, 1965), h. 1968

¹⁰ Swantoro dan Bambang S.U., “Feodalisme”..., h. 277

¹¹ Marc Bloch, *Feudalism*, dalam *Encyclopaedia of The Social Sciences*, vol. 5, (New York: Macmilan Company, 1963), h. 203

¹² Swantoro dan Bambang S.U., “Feodalisme”..., h. 277

masyarakat di masa lampau, di mana pada saat itu terdapat stratifikasi dalam masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai keturunan dan kebangsawanan, misalnya perbedaan tata cara pergaulan dan cara berbicara untuk menunjukkan perbedaan tingkatan kedudukan dan status masing-masing.

Onghokham menegaskan bahwa feodalisme di Indonesia lebih terkait dengan kenyataan adanya masyarakat yang berstruktur priayi dan *wong cilik* (khususnya di Jawa).¹³ Hubungan antara raja Jawa dan para bangsawan di masa Mataram merupakan *pseudo-feodalisme*, karena hubungan di antara mereka lebih banyak disebabkan oleh adanya pertalian darah dibandingkan dengan kenyataan bahwa mereka menempati tanah milik raja. Di samping itu, konsep kekuasaan golongan penguasa Indonesia cenderung didasarkan atas jumlah pengikut dari kalangan petani dan bukan atas penguasaan tanah sebagaimana yang terjadi di Eropa. Pengikut para raja atau bangsawan tersebut diikat dengan tuan-tuannya dalam konsepsi *manunggaling kawula lan gusti*, yaitu bersatunya tuan (atasan) dan hamba (bawahan). Kehendak Gusti yang dipertuan secara otomatis harus dijalankan.¹⁴

Akar Feodalisme di Indonesia

Awal terbentuknya sistem feodalisme di Indonesia secara pasti tidak terlacak dalam sejarah nasional. Namun dalam *Ensiklopedi Umum* disebutkan bahwa feodalisme di negeri ini berlangsung sejak zaman kerajaan-kerajaan pribumi, kemudian berlanjut sampai zaman kolonial dan mulai dihilangkan pada masa kemerdekaan.¹⁵ Pada masa pemerintahan kerajaan Mataram, posisi raja berada pada puncak teratas. Di bawahnya adalah para bangsawan; priayi sebagai elit birokrasi; pedagang dan petani sebagai *wong cilik*.

Seorang raja memiliki kekuasaan absolut. Sedangkan kerabat raja dan para bangsawan adalah pihak yang *kecipratan rezki* dan turut menikmati kekuasaan sang raja. Adapun priayi, yang merupakan soko

¹³ Onghokham, *Majalah Tempo*, 13 Mei 1978

¹⁴ Pendapat Furnivall seperti dikutip dalam Swantoro dan Bambang S.U., "Feodalisme"..., h. 278.

¹⁵ *Ensiklopedi Umum*, h. 396

guru birokrasi kerajaan, bertugas melaksanakan kebijaksanaan dan kemauan raja; para pedagang (terutama di pesisir) berdagang di bawah pengawasan ketat para birokrat dan penguasa wilayah pantai, serta para petani harus selalu siap sedia menggarap tanah milik para bangsawan, priayi dan tuan tanah desa.¹⁶ Dalam sistem strata sosial tersebut, asas musyawarah tidak berlaku, kecuali sebatas perembukan yang bersifat kontekstual, yakni terkotak-kotak dalam berbagai strata yang diarahkan untuk mencapai keselarasan dengan raja dan kraton.¹⁷

Kenyataan ini mungkin disebabkan oleh suatu ajaran dalam kebudayaan Jawa, bahwa kekuasaan merupakan sesuatu benda yang kongkrit dan jumlahnya amat terbatas di jagat raya ini.¹⁸ Karena jumlahnya yang sedikit, setiap penguasa yang berkeinginan untuk hidup aman harus mengumpulkan kekuasaan sebanyak-banyaknya. Sedang kekuasaan yang ada di luar dirinya (misalnya: kelompok oposisi) tidak dikehendaki dan harus dihindari kehadirannya karena akan mengurangi porsi kekuasaan yang dimilikinya.

Selain itu terdapat pula suatu kepercayaan bahwa alam ini diciptakan dalam kondisi yang teratur dan seimbang. Keteraturan dan keseimbangan tersebut telah memposisikan setiap orang dalam derajatnya masing-masing. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya upaya untuk keluar dari derajat yang telah ditetapkan. Implikasinya, seorang raja telah ditakdirkan menjadi raja, sedang *wong cilik* tidak diperkenankan melakukan upaya apapun untuk menjadi raja. Oleh karenanya orang kecil memiliki kecenderungan *manut* ke atas.

Perkembangan Feodalisme di Indonesia

Kehidupan Bangsa Indonesia yang feodalistik seolah menemukan "justifikasi" dengan datangnya bangsa kolonial Belanda.

¹⁶Umar Kayam, "Proses Demokrasi dan Budaya Indonesia Menghidupkan Kultur Masyarakat Berembuk", dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), h. 149

¹⁷ *ibid.*, h. 150

¹⁸Benedict Anderson, *Gagasan tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa*, dikutip dari Arief Budiman, "Kebudayaan Kekuasaan atau Sosiologi Kekuasaan?", dalam, *Prisma*, No. 3, Maret, 1987, h. 66

Bangsa penjajah ini mengembangkan strata sosial baru yang memiliki semangat memperkuat, bahkan memperparah, sistem feodalisme yang sudah ada. Hal ini tampak dari stratifikasi yang hirarkis dalam masyarakat Indonesia atau yang tinggal di Indonesia. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:¹⁹ (1) Orang-orang Eropa, kebanyakan Belanda, yang menempati kelas teratas dengan menduduki berbagai posisi penting di pemerintahan, menjadi pengusaha besar atau pemilik perkebunan, industrialis, pedagang internasional, dan lain-lain. (2) Orang-orang Cina dan orang-orang Asia lainnya seperti Jepang, India, dan lain-lain, yang menempati kelas menengah. Mereka menguasai perdagangan dalam negeri. (3) Orang-orang pribumi yang memiliki kedudukan beragam. Sebagian bekerja sebagai pamong praja pada pemerintahan kolonial Belanda, sebagian lagi berdagang, terutama di Sumatra. Akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah petani miskin dan termasuk kelas bawah. Tingkat pendapatan ketiga kelompok di atas tergambar dalam tabel berikut:²⁰

Tahun	Perbandingan Pendapatan Rata-Rata Tahunan		
	Orang Eropa	Orang Asia	Orang Pribumi
1930	47	5	1
1939	61	8	1

Tabel di atas menggambarkan kenyataan yang bukan saja dikehendaki, tapi juga benar-benar diupayakan oleh pemerintah Belanda agar orang-orang pribumi tidak sampai menjadi pengusaha. Dalam pemerintahannya, Belanda tetap membutuhkan orang-orang pribumi. Karena itu kaum bangsawan mereka rangkul dan mereka beri kedudukan di bidang administrasi, meski dengan kekuasaan yang terbatas.

Bentuk-bentuk Feodalisme di Indonesia

Bentuk-bentuk perilaku yang termasuk dalam kategori feodalisme akan diukur dan dikaji melalui ciri-ciri yang terkandung di dalamnya.

¹⁹ Arief Budiman, *Kebudayaan...*, h. 68

²⁰ Douglas S. Paauw, *Frustrated Labour-Intensive Development: The Case of Indonesia*, dikutip dari Arief Budiman, "*Kebudayaan...*" h. 69

Ciri-ciri dimaksud antara lain: bersifat otoriter, cenderung menghindari konflik untuk menjaga harmoni, sulit berterus terang, memberi penghargaan pada simbol-simbol, membagi sumber kekuasaan, dan berpola patron-client (bapak-anak).²¹ Berikut ini akan diuraikan beberapa bentuk feodalisme di Indonesia yang lebih terkait dengan bidang sosial politik dan sosial keagamaan.

1. Bidang Sosial Politik

Secara signifikan nilai-nilai feodalisme terdapat pada budaya politik suatu bangsa dalam memandang dan memahami hakikat kekuasaan. Hakikat kekuasaan dipandang atau dihayati sebagai hak mutlak seseorang yang memiliki *trah* bangsawan. Dengan demikian, kekuasaan itu bersifat terbatas, yaitu hanya menjadi milik penguasa (raja atau presiden) dan keturunannya. Sementara itu, kedudukan rakyat kebanyakan hanya menempati posisi yang paling rendah dalam hirarki kekuasaan, sebagai pengabdikan dan sama sekali tidak berhak atas kekuasaan.²²

Oleh karena hanya raja beserta keturunannya yang berhak atas kekuasaan, maka dalam budaya politik feodal seorang raja memiliki peluang yang besar untuk bertindak otoriter dalam menjalankan kekuasaan dan pemerintahannya. Akibatnya, semua yang menjadi perkataan dan kehendak raja merupakan undang-undang yang harus dituruti dan dilaksanakan oleh segenap rakyat. Dengan demikian, kekuasaan raja merupakan personifikasi negara. Hal ini juga tergambar dalam pemerintahan Orde Baru yang menerapkan "sistem demokrasi terselubung". Misalnya: rakyat dilibatkan dalam pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi. Namun mereka hanya memilih gambar partai, bukan orang yang akan mewakilinya di DPR. Setelah itu suara wakil rakyat di gedung DPR-MPR juga lebih menggambarkan suara tunggal penguasa tinimbang suara rakyat, sehingga produk-produk hukum yang dilahirkan, termasuk dalam pemilihan presiden, tidak atas kehendak dan kurang berpihak pada rakyat.

²¹ Amir Santoso, "Politik Indonesia dipengaruhi Budaya Politik Priayi Jawa", *Kompas*, 17 Pebruari 1992, h. 10

²² Fachry Ali, *Refleksi Fahaman Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1986), h. 24 dan seterusnya.

Selain itu budaya feodal dalam politik tidak hanya disuburkan oleh penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya, sebaliknya rakyat pun punya andil besar. Misalnya adanya kecenderungan rakyat untuk memilih presiden hanya didasarkan atas fanatisme keturunan, bukan pada kemampuan dan kepemimpinannya..

Tampaknya “menghindari konflik” dan “menjaga harmoni” merupakan kunci utama dalam budaya politik priayi Jawa. Karena itu oposisi amat dihindari, karena dianggap merusak harmoni. Kalaupun muncul suatu konflik, maka diupayakan penyelesaiannya secara diam-diam. Kenyataan ini juga dialami dalam pemerintahan Indonesia, dimana kelompok oposisi belum membudaya atau bahkan selalu dihindari. Seseorang atau suatu kelompok yang bertentangan dengan garis kebijakan penguasa akan segera ditumpas atau akan diselesaikan secara diam-diam.

2. Bidang Ekonomi

Sebagai penguasa tunggal di negerinya, seorang raja juga menguasai sumber-sumber ekonomi. Dia berhak mengadakan pembagian sumber daya kekuasaan, baik yang berupa materi, pangkat, dan kedudukan. Pembagian semacam ini merupakan senjata yang ampuh untuk membangun loyalitas dan menghindari terjadinya konflik. Pada gilirannya, pola ini akan melahirkan budaya ABS (Asal Bapak Senang) atau AIS (Asal Ibu Senang). Selain itu kecenderungan menghindari konflik juga berdampak terhadap bidang ekonomi, karena pembagian kekuasaan berarti pembagian rezki. Akibatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (korupsi kekerabatan) tumbuh subur dalam pemerintahan dengan pola tersebut.

3. Bidang Sosial Keagamaan

Sebagai bagian dari kebudayaan manusia, persoalan kehidupan sosial keagamaan tak luput pula dari sentuhan feodalisme. Dalam Agama Kristen, jika ditelusuri jejak sejarahnya, para pendeta telah ikut ambil bagian dalam sistem ini. Gereja-gereja Katolik sebagai lembaga keagamaan diorganisir secara teritorial di bawah kekuasaan tunggal Paus di Roma. Di bawahnya terdapat para Kardinal, Uskup, Padri, Biarawan, dan yang terendah adalah orang-orang biasa yang beriman.

Diyakini bahwa gereja merupakan perantara satu-satunya untuk menyelamatkan roh dan Paus adalah penafsir otentik dari kehendak Tuhan, karenanya dia dianggap sebagai pemilik otoritas mutlak di bidang Kerohanian. Karena itu para pelaku dosa, dapat memohon ampunan dosa dengan cara mendatangi pastur dan membayar sejumlah uang. Dengan demikian dalam agama katolik terdapat suatu hirarki keagamaan yang memiliki kekuasaan mutlak sebagai wakil Tuhan dan secara *de jure* diakui keberadaannya.

Dalam konteks Agama Islam, terdapat pula semacam "kepemimpinan agama". Imamat yang diakui secara *de facto* ini dipegang oleh para kyai ('raja-raja kecil'), yang membangun "kerajaan"-nya di wilayah pedesaan, dengan pondok pesantren sebagai "istana"-nya. Dari pesantren inilah kyai mengatur kehidupan rakyatnya sesuai dengan apa yang dianggapnya benar. Untuk mendukung roda "pemerintahannya", "rakyatnya" memberikan "upeti" yang disebut zakat. Loyalitas rakyat terhadap kepemimpinan kyai (penguasa ukhrawi) nampaknya lebih kental dan lebih tinggi ketimbang loyalitas mereka terhadap negara (penguasa duniawi). Demikian tinggi loyalitasnya terhadap kyai sehingga dana yang mereka berikan tidak terbatas pada zakat saja, melainkan juga dana-dana lain seperti, wakaf, hibah, dan sebagainya.²³

Tokoh-tokoh keagamaan ini memang banyak memiliki keikhlasan dan memilih pola hidup duniawi yang penuh kesederhanaan. Akan tetapi, di balik nama besarnya seringkali terhimpun sejumlah kekayaan materi dalam jumlah yang relatif banyak. Apabila dilihat dari pembukuan lugas, akan terkesan adanya kekaburan batas antara harta milik pribadi dan kekayaan lain yang disebut milik umat. Pencampuradukan ini lebih merupakan persoalan budaya ketimbang moral. Artinya, hal ini tidak secara otomatis merupakan perwujudan dari niat buruk sang pelaku. Bahkan hal ini lahir dari keikhlasan kedua pihak, sehingga pencatatan tidak perlu dilakukan.²⁴

Jika dibandingkan dengan feodal sekuler, feodal ini mungkin terasa lebih manusiawi dan merakyat. Akan tetapi persoalannya,

²³ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, (Jakarta: P3M, 1993), cet. III, h. 55

²⁴ *ibid*, h. 60

feodalisme keagamaan cenderung mengkondisikan ketergantungan spiritual manusia atas manusia lain, seakan-akan di antara manusia hanya ada beberapa orang yang dapat memastikan dirinya lebih dekat kepada Tuhannya. Selain itu akibat pengaruh zaman, feodalisme yang berwajah keikhlasan nampaknya sudah mulai redup. Tokoh-tokoh keagamaan mulai tenggelam dalam arus modern yang materialistik.²⁵

Persoalan ini juga semakin menemukan jawabannya manakala dikaitkan dengan pola pemahaman dan pemikiran keagamaan yang sempit, yang menganggap diri dan kelompoknya sendiri yang paling benar, sehingga muncul pertentangan yang sengit antar golongan keagamaan tentang persoalan-persoalan yang kurang mendasar. Lebih jauh lagi ketika para tokoh agama berlomba-lomba berafiliasi dengan partai-partai politik yang berbeda di era pasca Orde Baru, keguyuban agamawan semakin tampak merenggang. Dalam sekejap, lawan ideologi bisa menjadi kawan politik hanya karena kepentingan pragmatis, demikian juga sebaliknya.

Penutup

Dari uraian di atas ada beberapa catatan yang bisa dikemukakan. Pertama, bahwa feodalisme yang mengejewantah dalam bentuk *feudum* (penguasaan atas tanah secara besar-besaran oleh para bangsawan) seperti yang terjadi di Eropa, hampir tidak pernah ada di Indonesia. Feodalisme Indonesia lebih mengejewantah dalam bentuk stratifikasi sosial masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai keturunan dan kebangsawanan, yakni masyarakat yang berstruktur priayi dan *wong cilik*.

Kedua, bahwa feodalisme dalam berbagai bentuknya cenderung melahirkan pola kehidupan sosial yang tidak sehat, karena pengambilan kewenangan oleh segelintir orang (bangsawan, penguasa) dalam menentukan corak kehidupan bersama di samping menjadi stigma bagi demokrasi, menghambat kemandirian bangsa, mempersempit pemikiran, menyumbat kreatifitas, dan aktualisasi diri, juga akan membuahkan ketidakadilan, penindasan, dan kesewenang-wenangan.

²⁵ *ibid*

Ketiga, bahwa kendati sejak masa pasca kolonial sampai saat ini eksistensi feodalisme di Indonesia menunjukkan *trend* yang kian melemah, namun sebagai fenomena budaya yang dapat merambah ke setiap aspek kehidupan manusia, perlu selalu diwaspadai bahwa feodalisme dapat muncul dalam format yang lebih samar. Untuk mengikisnya dibutuhkan upaya yang gigih, integral, dan bertahap, di antaranya melalui jalur pendidikan yang demokratis, sistematis, dan mencakup seluruh bidang keilmuan, khususnya pendidikan moral. *Wallāhu a'lam.*